



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Negara KM 8 Sarilamak Telp.(0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 Kode Pos 26271

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

NO: 420/ ~~33~~ /3/DPK-LK/I-2023

Berdasarkan

1. Permohonan Izin Perpanjangan Operasional SDIT AR ROYYAN nomor : 01/SDIT-AR/I-2023.
2. Berdasarkan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota memberi izin operasional / penyelenggaraan pendidikan, Kepada :

Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar Royyan
Status : Swasta
NSS / NPSN : 70002407
Alamat : Jln. Koto Baru Parumpung, Kecamatan Payakumbuh.

Dengan ketentuan :

1. Izin operasional ini diberikan selama lembaga tersebut memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis.
2. Izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila lembaga ini dianggap tidak memenuhi persyaratan dan atau melanggar ketentuan peraturan perundangan atau sesuai dengan perjanjian.
3. Lembaga ini bersedia dan sanggup melaksanakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terimakasih.

Sarilamak, 10 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan

Kabupaten Lima Puluh Kota

Sekretaris

RETYANDA.S.PdI.
NIP. 19660623 200212 1 002